



: Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 sebesar 5%, menurut Pemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 tidak dikenakan pajak (dibawah PTKP);

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp.212.070.571,00 karena tarif 5%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan fakta yang ada sesuai dengan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan serta Daftar Upah Buruh Harian Lepas dan dokumen pendukungnya, penghasilan tersebut diterima oleh para Buruh Harian dengan standar Upah Minimum Regional dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang bekerja tidak tetap dengan jumlah yang tidak sama setiap bulannya atau tidak bekerja penuh dalam satu tahun, kondisi tersebut dapat di ketahui dari Daftar Upah Buruh Harian Lepas (Buruh Harian Lepas) yang memuat Data jumlah Buruh dan jumlah penghasilan dari masingmasing buruh yang bekerja di perkebunan sawit Enau dan Tais, Sumatera Selatan;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2004 sebesar Rp5.118.877.443,00 dan dalam menentukan pajak terutang dengan mengenakan tarif 5% atas koreksi tersebut berdasarkan Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan alasan Pemohon Banding tidak memberikan data dan dokumen secara lengkap sesuai permintaan Terbanding;

bahwa Pemohon Banding setuju dengan jumlah koreksi sebesar Rp5.118.877.443,00 namun jumlah tersebut di atas merupakan upah yang dibayarkan kepada Buruh Harian Lepas (BHL) dengan penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga tidak ada Pajak terutang atas koreksi tersebut dengan alasan semua dokumen yang diminta Terbanding sudah disampaikan;

bahwa berdasarkan Surat Nomor: 001/EXT/SA-JKT/FIN/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 Pemohon Banding menyatakan menyetujui koreksi Terbanding termasuk penerapan tarif 5% terhadap koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2004;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi tarif pajak atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 sebesar 5% sudah tepat dan harus dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut (Rp)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21	5.118.012.578,00	5.118.012.578,00	5.118.012.578,00	0,00
PPh Pasal 21 terhutang	121.635.337,00	282.476.099,00	282.476.099,00	0,00
Kredit Pajak	121.635.337,00	70.405.528,00	70.405.528,00	0,00
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dibayar	0,00	212.070.571,00	212.070.571,00	0,00
Sanksi Adm. Bunga Psl 13 (2) KUP	0,00	101.793.874,00	101.793.874,00	0,00
PPh Pasal 21 ymh. dibayar	0,00	313.864.445,00	313.864.445,00	0,00

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan : Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-168/WPJ.04/2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00120/201/04/061/11 tanggal 10 Januari 2011, atas nama PT. XXX, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21	5.118.012.578,00
2.	PPh Pasal 21 terhutang	282.476.099,00
3.	Kredit Pajak	70.405.528,00
4.	PPh Pasal 21 kurang/(lebih) dibayar	212.070.571,00
5.	Sanksi Adm. Bunga Psl 13 (2) KUP	101.793.874,00
6.	Jumlah PPh Pasal 21 ymh. dibayar	313.864.445,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)